

PENETAPAN NOMOR URUT DAN DAFTAR PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI ROKAN HILIR TAHUN 2020

2020

KPT KPU KABUPATEN ROKAN HILIR NO. 179/PL.02.3-Kpt/1407/KPU-Kab/IX/2020, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HILIR TENTANG PENETAPAN NOMOR URUT  
DAN DAFTAR PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI ROKAN HILIR TAHUN  
2020.

- ABSTRAK :
- melaksanakan ketentuan Pasal 71 ayat (4) Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan keempat atas Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, maka perlu menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Rokan Hilir Tentang Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hilir Tahun 2020.
  - Dasar Hukum Keputusan KPU Rokan Hilir ini adalah : UU Nomor 1 Tahun 2015; UU Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017; Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2019; dan Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2020; Keputusan KPU Nomor 394/PL.02.2-Kpt/06/KPU/VIII/2020; Keputusan KPU Kabupaten Rokan Hilir Nomor 34/HK.03.1-Kpt/1407/KPU-Kab/VII/2019; Keputusan KPU Kabupaten Rokan Hilir Nomor 39/HK.03.1-Kpt/02/Kab/X/2019; dan Keputusan KPU Kabupaten Rokan Hilir Nomor 158/PL.02.2-Kpt/1407/KPU-Kab/VII/2020.
  - Dalam Keputusan KPU Kabupaten Rokan Hilir ini diatur tentang : menetapkan nomor urut dan daftar pasangan calon peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hilir Tahun 2020.

- CATATAN :
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 24 September 2020.
  - Lampiran 1 halaman.